

STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DAMPAK COVID-19 PADA BIDANG PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA SIDAHARJA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

Ririn Indrayani¹, H. Aan Anwar Sihabudin², Aditiyawardman³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: ririnindrayani7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh strategi Pemerintahan Desa dalam menangani Dampak Covid-19 pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak Covid-19 pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak Covid-19 pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum dilakukan sesuai dengan model penting dalam manajemen strategi, Hal ini dikarenakan pemerintah desa belum optimal dalam merumuskan strategi karena kurangnya melibatkan semua komponen dalam program penanganan Covid-19 sehingga kurangnya kesesuaian dalam penentuan sasaran penerima program, dalam implementasi strategi pemerintah desa dan BPD kurang terlibat dalam proses pengawasan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, selain itu dalam evaluasi strategi kurang melibatkan BPD dalam mengevaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kurang optimal. Begitupula halnya dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak Covid-19 pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum optimal mengingat program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat yang bersumber dari dana desa kurang tepat sasaran hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penentuan calon penerima manfaat selain itu kurangnya kerjasama dengan semua pihak dalam melakukan pemantauan pemberian bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sehingga pelaksanaan program belum dapat

dievaluasi secara cepat dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci: *Strategi, Pemerintahan Desa, Dampak Covid-19, Bidang Perekonomian Masyarakat Desa.*

PENDAHULUAN

Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 yang di sebut *Covid-19* telah sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, yaitu kesehatan, masyarakat, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, dan bidang lainnya menghadapi ketegangan. Demikian pula di Indonesia, selama ini penyebaran *Covid-19* di Indonesia tidak hanya di kotakota besar, tetapi juga sudah merambah ke desa-desa sehingga menyebabkan ribuan kematian dan puluhan ribu infeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lainnya adalah masalah ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemerintah desa terpaksa memikirkan berbagai strategi dan kebijakan yang harus ditempuh untuk mencegah penyebarannya.

Menyikapi dampak tersebut, melalui surat edaran Menteri Desa, Pembangunan, dan Imigrasi Daerah Miskin, SE Mendes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Corona Virus Disease 2019 *Covid-19* dan menegaskan desa di Jakarta pada 24 Maret merupakan pekerjaan padat karya. Dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan dan Imigrasi Daerah Miskin. Ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik

Indonesia, rencana terkait Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Desa Tanggap *Covid-19* Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa antara lain: (1) Penegasan Desa Pekerjaan Padat Tunai (PKTD); (2) Desa Respon; (3) Uraian perubahan APBDes.

Salah satu tujuan pembinaan desa adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang dapat menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga dalam menghadapi pandemi ini, desa dapat dioptimalkan untuk menciptakan ketahanan sosial dalam mencegah penyebaran *Covid-19* di masyarakat pedesaan.

Peran pemerintah desa menjadi kunci dalam memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 *Covid-19*. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, sosialisasi pencegahan penyakit dapat dilakukan lebih dini. Jika dimulai dari skala terkecil, pemerintah bisa memutus pandemi. Oleh karena itu, menurut Wonok, (2020:19) menyatakan bahwa :”Perlu dilakukan upaya penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 *Covid-19* di tingkat desa sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa tidak terlepas dari

pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan (garda depan) pelayanan masyarakat dan garda depan yang strategis bagi keberhasilan semua proyek. Oleh karena itu, upaya penguatan desa (pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat) merupakan langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Dalam lingkungan pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan dapat menciptakan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa serta melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik. Menurut Wuri, Kaunang, dan Pioh, (2017:12) menyatakan bahwa : “Kinerja instansi pemerintah desa merupakan ukuran seberapa baik manajemen mencapai tujuan, dan tujuan tersebut ditentukan terlebih dahulu”.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19*, pemerintah desa harus mengikuti himbuan menteri desa sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Memerintahkan desa untuk membentuk relawan desa untuk melawan *Covid-19*, yang terdiri dari seluruh anggota perangkat desa, tokoh masyarakat, dan bekerja sama dengan Babinkamtibmas, Babinsa dan koordinator desa. Selain itu, untuk ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dalam menghadapi wabah ini, pemerintah pusat telah merumuskan

rencana PKTD, yaitu: (1) Dana desa digunakan dalam model PKTD, melalui swakelola, dan pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan desa Sumber daya manusia; (2) Anggota keluarga yang miskin, menganggur dan setengah menganggur serta anggota masyarakat terpinggirkan lainnya mengutamakan pekerja; (3) Gaji dibayarkan setiap hari; (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti aturan, pekerja satu dan pekerja lainnya Jaga jarak aman minimal 2 meter antar pekerja Pekerja yang batuk atau pilek wajib memakai masker.

Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan publik di masa pandemi *Covid-19*. Demikian juga bagi Pemerintah Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, diantaranya kebijakan atau program yang dilaksanakan di masa pandemi *Covid-19* yaitu ikut serta dalam pencegahan *Covid-19* dengan mengorganisir perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh anggota seluruh masyarakat untuk memerangi *Covid-19* di desa. Pelaksanaan kegiatan relawan, antara lain sosialisasi *Covid-19*, pendataan kelompok rentan, pendataan sarana sanitasi, penyiapan ruang isolasi, pembuatan pos jaga bagi masyarakat yang masuk dan keluar desa, penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan oleh warga. dalam pengawasan (ODP) dan pasien yang dipantau (PDP) dan pastikan tidak ada

perkumpulan atau keramaian dengan tetap menjaga jarak fisik. Pada saat yang sama, dalam hal penanganan, relawan dapat menghimbau kepada warga yang kembali dari wilayah terdampak *Covid-19* untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan menyiapkan tempat pemantauan atau isolasi di desa.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi *COVID-19* sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Menurut Prawiradinata (2020:1) menyatakan bahwa :

Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa.

Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau penundaan dan pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Namun demikian permasalahan yang terjadi di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis bahwa penanganan dampak *Covid-19* pada perekonomian masyarakat belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Perumusan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa belum optimal

dalam penentuan penerima manfaat. Contohnya : kurangnya dilakukan pelibatan semua pihak dalam melakukan pendataan calon penerima manfaat sehingga tidak dilakukan verifikasi ulang terhadap calon penerima manfaat sehingga menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan.

2. Implementasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan program peningkatan ekonomi masyarakat. Contohnya : Pemerintah Desa kurang menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT dari Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis.

3. Evaluasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap program peningkatan perekonomian masyarakat belum optimal. Contohnya : pemberian bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai desa kurang dilakukan pemantauan sehingga kurang diketahui kemanfaatannya di masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "**Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak Covid-19 pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis**".

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu permasalahan terkait belum optimalnya strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak *Covid-19* pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan, merupakan akronim dari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat efektif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pemerintah yang berada di desa. Desa dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Pandemi *Covid-19* juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak *Covid-19* lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merebak di desa. Selain itu juga pemasok tersebar kebutuhan kota seperti makanan dan hasil pertanian lainnya berasal dari desa. Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.

Berbagai strategi yang dilakukan mulai dari penganggaran dana desa

untuk membantu masyarakat terkena dampak, membuat pos penjagaan orang keluar masuk desa, membeli peralatan seperti pengukur suhu tubuh, disinfektan, peralatan cuci tangan dan juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti protocol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modoinding, pembatasan berbagai kegiatan ibadah, social, budaya Namun dalam keberlangsungannya, strategi pemerintah desa tersebut masih kurang efektif.

Pengertian Strategi menurut Salusu (2016: 101), adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan. Menurut Andrew (2015:19) strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuantujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan.

Menurut Mulyana (2010:45), menyatakan bahwa : Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu : kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa

diastuka secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. Lantas hasilnya diumumkan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada tindakan operasional.

Menurut Sedarmayanti (2014:35) menyatakan terdapat model penting dalam manajemen strategi yang antara lain :

1. Perumusan strategi : mencerminkan adanya tujuan dan sasaran organisasi untuk menjabarkan misi organisasi.
2. Implementasi strategi : menggambarkan operasionalisasi cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
3. Evaluasi strategi : aktivitas untuk mengukur, mengevaluasi dan memberi umpan balik kinerja organisasi.

Dengan demikian maka dalam penanganan dampak *Covid-19*, maka pemerintah desa perlu menerapkan ketiga model penting dalam manajemen strategi sehingga perekonomian masyarakat dapat dipulihkan secepatnya mengingat masyarakat desa sangat terdampak dengan adanya wabah *Covid-19*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hal ini dilakukan sejalan dengan pendapat Moleong, (2014:2) yang bertujuan “Untuk

mendeskrripsikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan baik dari hasil wawancara maupun observasi”. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa serta menginterpretasikannya data kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak terhadap sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19* sangat dirasakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya peraturan pembatasan terhadap kegiatan perekonomian yang dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi serta mengakibatkan banyaknya anggota masyarakat yang terdampak sehingga kehilangan pekerjaan dan akhirnya dapat berpotensi meningkatnya jumlah masyarakat atau keluarga miskin.

Hingga saat ini penyebaran covid 19 di Indonesia bukan hanya ada pada kota-kota besar saja, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan sosial dimana-mana.

Oleh sebab itu pemerintah pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, surat edaran hingga maklumat kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (*Covid-19*). Pandemi *Covid-19* juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Untuk saat ini, dampak *Covid-19* lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merebak di desa. Selain itu juga pemasok tersebar kebutuhan kota seperti makanan dan hasil pertanian lainnya berasal dari desa.

Untuk menanggulangi dampak dari virus Corona yang mengakibatkan menurunnya laju perkembangan ekonomi maka terdapat beberapa strategi yang diambil oleh pemerintah desa dalam meminimalisir dampak covid bagi perekonomian masyarakat desa supaya masyarakat dapat tetap beraktivitas seperti biasanya dengan tidak lupa menjaga protokol kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan kembali 25%–35%

DD tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan BLT. Kebijakan ini diduga akan memberatkan desa karena desa harus mengalihkan beberapa kegiatan dan merevisi rencana anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keberatan desa tecermin dari pernyataan salah seorang perangkat desa meski ia kemudian menyadari bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Sebagian besar desa mendukung kebijakan ini karena menganggapnya tepat untuk menangani dampak pandemi yang sudah menjalar ke desanya. Di desa, hanya petani sawah yang tidak terlalu merasakan dampak pandemi karena mereka sudah melakukan panen pada Februari hingga Maret 2020. Para petani kebun dan peternak mengalami penurunan pendapatan karena permintaan menurun setelah pasar ditutup atau jam operasionalnya dibatasi.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak *Covid-19* pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis maka berikut ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi ke lapangan yang hasilnya sebagai berikut :

Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan bagaimana langkah kedepan yang bertujuan untuk membangun visi dsn misi suatu

organisasi, dan memutuskan tujuan dari strategi dengan keuangan organisasi serta menyusun strategi untuk mencapai suatu tujuan tersebut dalam rangka menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah desa dalam melakukan penanganan dampak *Covid-19* terhadap perekonomian masyarakat perlu melibatkan semua komponen dan melakukan perencanaan strategi yang akan ditetapkan. Pada pelaksanaan BLT perlu adanya transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui yang berhak menerima bantuan BLT agar di lingkungan masyarakat tidak terjadi kecemburuan satu sama lain.

Menurut Sapti (2019:111) menyatakan bahwa : Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan demikian, transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Berdasarkan pendapat tersebut maka keterbukaan informasi dari pemerintah desa dalam perencanaan program sangatlah penting sehingga tidak timbul miskomunikasi antara pelaksana program dengan penerima program. Dalam kaitannya dengan penentuan calon peneriman manfaat program BLT DD maka kegiatan

perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangatlah penting.

Implementasi strategi

Implementasi strategi yaitu suatu proses yang dimana dari beberapa strategi dan suatu kebijakan telah diubah menjadi suatu tindakan melalui proses pengembangan program, prosedur, dan anggaran. Walaupun demikian, implementasi sering dipertimbangkan setelah dirumuskan strategi.

Implementasi strategi biasa disebut dengan tahap tindakan, karena implementasi berarti pergerakan dari masia yang terdapat dalam sebuah organisasi yang dimana untuk mengubah strategi yang telah dirumuakan menjadi suatu tindakan. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan. Dalam perumusan strategi dan pengimplementasian strategi harus dilihat dari dua sisi mata uang.

Menurut Setyawan (2015:108) menyatakan bahwa : Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta

hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka dari pengurus. Berbicara mengenai transparansi artinya berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh suatu organisasi, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan organisasi yang dapat dijangkau oleh publik.

Adanya keterbukaan atau penerapan transparansi, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pengurus organisasi nirlaba harus pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadikonsumsi publik.

Evaluasi strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam strategi. Evaluasi strategi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauhmana keberhasilan strategi yang dilaksanakan. Begitupula halnya dengan program BLT DD yang diharapkan dengan adanya program BLT-DD ini dapat cukup membantu masyarakat yang terdampak karena pandemi *Covid-19*, terutama banyaknya masyarakat yang di PHK

oleh perusahaan mereka yang notabnya tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga agar dapat bertahan hidup selama pandemi ini dan juga diharapkan mampu memberi layanan sosial kepada semua warga desa yang membutuhkan.

Wirawan (2011:8-9), yang berpendapat bahwa salah satu tujuan dari evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Dengan demikian evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat objek evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan informasi mengenai objek evaluasi dengan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak *Covid-19* pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum dilakukan sesuai dengan model penting dalam manajemen strategi menurut Sedarmayanti (2014:35), Hal ini dikarenakan pemerintah desa belum optimal dalam merumuskan strategi karena kurangnya melibatkan semua komponen dalam program penanganan *Covid-19* sehingga kurangnya

kesesuaian dalam penentuan sasaran penerima program, dalam implementasi strategi pemerintah desa dan BPD kurang terlibat dalam proses pengawasan pemberian BLT DD serta kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai penerima BLT DD, selain itu dalam evaluasi strategi kurang melibatkan BPD dalam mengevaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DD sehingga permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BLT DD kurang optimal.

Begitupula halnya dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak *Covid-19* pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum optimal mengingat program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian BLT DD kepada masyarakat yang bersumber dari dana desa kurang tepat sasaran hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penentuan calon penerima manfaat selain itu kurangnya kerjasama dengan semua pihak dalam melakukan pemantauan pemberian bantuan BLT DD sehingga pelaksanaan program belum dapat dievaluasi secara cepat dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa Strategi

Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak *Covid-19* pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum dilakukan sesuai dengan model penting dalam manajemen strategi menurut Sedarmayanti (2014:35), Hal ini dikarenakan pemerintah desa belum optimal dalam merumuskan strategi karena kurangnya melibatkan semua komponen dalam program penanganan *Covid-19* sehingga kurangnya kesesuaian dalam penentuan sasaran penerima program, dalam implementasi strategi pemerintah desa dan BPD kurang terlibat dalam proses pengawasan pemberian BLT DD serta kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai penerima BLT DD, selain itu dalam evaluasi strategi kurang melibatkan BPD dalam mengevaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DD sehingga permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BLT DD kurang optimal.

Begitupula halnya dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Strategi Pemerintahan Desa dalam Menangani Dampak *Covid-19* pada Bidang Perekonomian Masyarakat Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum optimal mengingat program peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian BLT DD kepada masyarakat yang bersumber dari dana desa kurang tepat sasaran hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan

penentuan calon penerima manfaat selain itu kurangnya kerjasama dengan semua pihak dalam melakukan pemantauan pemberian bantuan BLT DD sehingga pelaksanaan program belum dapat dievaluasi secara cepat dalam mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Desa dalam merumuskan strategi melibatkan semua pihak dalam merencanakan kegiatan melalui musyawarah desa khusus sehingga penentuan sasaran program dapat diketahui oleh berbagai pihak dan penentuan sasaran didasarkan pada hasil musyawarah desa.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan strategi dapat menyampaikan laporan secara rutin kepada semua pihak sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemberian BLT DD selain itu sebaiknya pemerintah desa dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai kriteria dalam penentuan penerima bantuan langsung tunai secara luas.
3. Sebaiknya Pemerintah Desa dalam mengevaluasi strategi dapat meningkatkan kerjasama dengan BPD untuk menyiapkan saluran sehingga dapat menampung keluhan-keluhan terkait dengan pemberian BLT DD serta meminta

BPD untuk melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan BLT DD sehingga Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan BPD dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT DD kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Prawiradinata. Rudy S., 2020. *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
- Wonok, Gerry R. J. 2020. *Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal Politico, Vol. 9, No. 1, ISSN: 2302-5603
- Wuri, Rendra R., Kaunang, Markus dan Pioh, Novie R. 2017. *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No 2. ISSN: 1232-5613
- Salusu. J. 2016. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.

- Andrew E. Sikula. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Erlangga. Bandung.
- Mulyana Deddy .2010.*Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. 2014. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.
- Moleong, J.Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya,, Bandung.
- Septi Indah Dewi. 2019. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*. Desa Pustaka Indonesia. Temanggung.
- Setiawan, dkk. 2015. "*Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa*". Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan, dan Imigrasi Daerah Miskin, SE Mendes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Corona Virus Disease 2019 *Covid-19*
- Surat Edaran Kementerian Desa Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Desa Tanggap *Covid-19* Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (*Covid-19*).